


SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Diajukan oleh :

Albertus Riko Jati Kuncoro

NPM : 110510605

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Diajukan oleh :

Albertus Riko Jati Kuncoro

NPM : 110510605
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Di setujui Untuk Ujian Pendararan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 Febuari 2015

Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum

TandaTangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ch. Medi Suharyono", is written over the "TandaTangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Maret 2015
Tempat : Ruang dosen lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. DR. Paulinus Soge, S.H, M.Hum

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H, M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi, S.H., M.S

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

DR. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M

MOTTO

“Aku akan selalu berusaha untuk menggapai impianku, dan aku tidak akan pernah diam karena aku tahu pemenang itu bukan pendiam”

*“Kegagalan tidak akan menghentikan langkahku karena itu bukan tujuanku, melainkan pelajaran untuk mencapai
SUKSES”*

(Ir.Soekarno)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, sebagai ungkapan rasa syukur dan pujianku

Ayah dan Ibu tercinta, sebagai ungkapan kasih dan cintaku

Kakak tersayang, sebagai ungkapan kasih dan sayangku, dan untuk Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul“ **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**”. Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menerima banyak masukan, dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada :

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, M.A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak DR. G. Sri Nurhartanto, S.H.,L.L.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing saya, yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, motivasi, dan pengarahan dalam skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Supomo, S.H.,M.H dan Dra. Agnes Widayanti, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Sutikna, S.H.,M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia dimintai waktu untuk memberikan data, guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kepada kakakku tersayang, Yovita Perwitasari, S.E.
9. Kepada pacarku tersayang, Herawati Ansara
10. Teman - teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk keberhasilan penulis.
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur.

Yogyakarta, 28 Januari 2015

Albertus Riko Jati Kuncoro

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2015

Yang menyatakan,

Albertus Riko Jati Kuncoro

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembhan	v
Kata Pengantar	vi
Surat Pernyataan Keaslian	viii
Daftar Isi	ix
Abstract	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Skripsi	21
BAB II PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	23

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	23
1. Pengertian Anak	23
2. Faktor - Faktor Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	34
1. Jenis - jenis Putusan Hakim	34
2. Pertimbangan Putusan Hakim	38
C. Proses Pemeriksaan Persidangan Anak	42
1. Macam - macam Acara Pemeriksaan	42
a. Pemeriksaan Perkara dengan Acara Singkat	42
b. Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat	43
c. Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa	44
d. Pemeriksaan Perkara Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	44
2. Acara Pemeriksaan Anak Dibawah Umur	45
a. Disidangkan dengan Hakim Tunggal	45
b. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tidak memakai Toga	46
c. Persidangan Dilaksanakan Secara Tertutup	46
d. Terdakwa Didampingi Orang tua, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan	47
e. Sikap Hakim sebelum Menjatuhkan Putusan	48
f. Terdakwa (Anak) Diserahkan kepada Negara	48

3. Sanksi Pidana terhadap Anak di bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	49
D. Pertimbangan Putusan oleh Hakim dalam Menjatuhkan sanksi Pidana terhadap Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	51
Analisis Putusan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan Nomor : 412/Pid.Sus/2013/PN.SLMN	52
BAB III PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Child are a gift from God, almighty one in whom the inherent dignity of part the younger generation as one of human resources is a potential successor to the ideals for national struggle in the future that has a strategic role and have special properties, require guidance and protection in order to ensure the growth and development of the physical, mental, and social balance. The paper is titled “ *Consideration of The Judge’s ruling in the imposition of Imprisonment of a Child who Comitted the Crime of murder* “. This paper uses analytical methods with normative juridical approach legislation. It is written in the criminal law has never found a rule that outlines the guidelines used by judges as a fundamental cornerstone consideration in the imposition of imprisonment. The conclusion of this paper is the judge in imposing imprisonment on children is by juridical considerations that interesting facts arising in the trial which is the conclusion of the testimony of the witnesses and the accused child's testimony and evidence presented and examined in court. Judges in deciding criminal son, but must consider the legal aspects, which is proving the elements of an offense if the defendant has met and in accordance with the criminal offense, and Judges should use fair consideration by the judge and Judge doesn’t burden the belief pre defendant, because the defendant was a minor.

Keywords : Judge Consideration, Verdict, Prison Punishment, Children